



PEMERINTAH DESA KARANGSARI
KECAMATAN BUAYAN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN

**PEMERINTAH DESA KARANGSARI
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

DESA PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 5/PM.04/K.JT-12/09/2025

Nomor :

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Belas Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Kabupaten Kebumen**, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amin Yasir, S.H.

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Tentara Pelajar No. 21, Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ngudiyono

Jabatan : Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Buayan

Alamat : Jalan Gerilya 2 RT RT 05 RW 01 Karang Sari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** atau masing – masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mensukseskan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kebumen, **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pemilihan yang berlaku
- b. Bahwa dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Desa Karangsari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen maka **PIHAK KEDUA** sebagai Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, turut bertanggung-jawab dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman antara BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN dan PEMERINTAH DESA KARANGSARI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN tentang Pengembangan Desa Pengawasan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Desa Pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan keterampilan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN dan PEMERINTAH DESA KARANGSARI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN tentang Pengembangan Desa Pengawasan
- (2) Kerjasama Pengembangan Desa Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi Pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Buayan sebagai mitra dalam Pengawasan, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam proses Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam bentuk :

- a. Sosialisasi bersama terkait pengawasan pemilu
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- c. Edukasi dan Penguatan literasi demokrasi
- d. Koordinasi dan konsolidasi pengawasan pemilu partisipatif
- e. Kerjasama lainnya yang tidak melanggar peraturan perundangan

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tidak akan memberikannya kepada diluar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis
- (5) Kesepakatan bersama yang dimaksud pada ayat (4) berupa evaluasi yang diadakan setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing – masing pihak.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
- a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



PIHAK KEDUA

Kepala Desa
Karangsari Kecamatan Buayan
Kabupaten Kebumen

